

2024



UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

Jalan Raya Larangan Badung Pamekasan 693624 Telp : 087750210752

E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG**

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
NOMOR : 445/ 002 /432.302.21/2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG**

KEPALA UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di UPT Puskesmas LARANGAN BADUNG
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan/terkait;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
- e. Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- g. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/601/432.013/2019, tentang Kategori Puskesmas berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Kemampuan Penyelenggara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Larangan Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Larangan Badung meliputi:

1. Pelayanan Rekam Medik /Loket
2. Pelayanan BP (Balai Pengobatan)
3. Pelayanan Anak dan Imunisasi
4. Pelayanan Ibu dan Keluarga Berencan
5. Pelayanan Persalinan
6. Pelayanan Poli GIGI
7. Pelayanan UGD
8. Pelayanan Rawat Inap
9. Pelayanan Kefarmasian
10. Pelayanan Konsultasi Gizi
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Klinik Sanitasi

KETIGA

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran

KEEMPAT

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan

pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Larangan Badung


Siti Mudrichatun,



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG**

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : REKAM MEDIK/LOKET Pendaftaran

A. Service Delivery

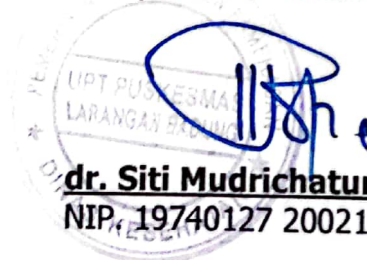
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa kartu berobat dan Kartu Pengenal (KTP)/KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien di panggil sesuai nomor antrian dengan menunjukkan kartu berobat dan kartu Pengenal/KTP/KK - Petugas loket mencatat data pasien ke register kunjungan - Petugas loket mengantarkan dokumen rekam medik pasien ke ruang pelayanan yang dituju.
3.	Jangka waktu pelayanan	8 Menit
4.	Biaya / tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Rekam Medik
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan yang ada di puskesmas - Penyampai secara langsung - SMS CENTER : 087750210752

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU Kesehatan no. 36 tahun 2014 - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
2.	Sarana dan prasarana	- Dokumen Rekam Medik - Buku buku register loket - Alat tulis - Komputer, dll
3.	Kompetensi pelaksana	- Staf Administrasi - Petugas lain
4.	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung dari Kepala Puskesmas setiap bulan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : " DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU "
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi rapat rutin setiap satu bulan sekali. - Survey kepuasan masyarakat secara berkala dua kali setahun.

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan



dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : POLI UMUM (BP)

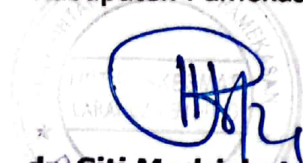
A. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Membawa Kartu Pengenal (KTP)/KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien dipanggil sesuai nomor urut antri. b. Dilakukan pencatatan pada buku register kunjungan dan di rekam medik c. Dilakukan Anamnese d. Pemeriksaan fisik e. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, dll) f. Mendiagnose g. Tindakan / perawatan h. Pemberian resep i. Jika pasien perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan
3.	Jangka waktu pelayanan	15 – 30 Menit
4.	Biaya / tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Pengobatan / perawatan dan Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. SMS CENTER : 087750210752

B. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen b. UU No.29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran c. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah d. UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan e. Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan f. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan g. Permenkes No. 43 Thn. 2019 tentang Puskesmas h. Perbup No. 45 Tahun 2021 TentangTarif BLUD Puskesmas
2.	Sarana dan prasarana	a. Alat tulis kantor / Komputer b. Buku register c. Stetoskop d. Tensi Meter e. Thermometer f. Lampu senter g. Reflek hamer h. Tong sptel i. Obat-obatan dan bahan habis pakai, dll
3.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh kepala UPT Puskesmas 1 bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang (1 Dokter, 1 perawat)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan : “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali b. Survey kepuasan masyarakat secara berkala dua kali setahun.

Pamekasan, 02 Januari 2024
Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan



dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Service Delivery

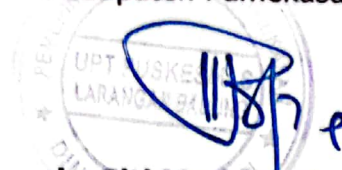
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Harus Membawa resep asli dari Poli
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien/keluarga pasien menyerahkan resep di loket penerimaan resep - Pasien menunggu panggilan dari petugas apotik di ruang tunggu - Petugas apotik memeriksa keaslian dan kelengkapan resep (nama obat, banyaknya obat, dosis obat, identitas pasien, alamat pasien) - Petugas apotik menyiapkan obat dan memberi etiket aturan pakai sesuai resep dokter dan mencatat di buku register serta kartu stok - Petugas memanggil pasien sesuai antrian obat yang sudah selesai disiapkan - Petugas menyerahkan obat yang sudah siap dengan memastikan identitas dan alamat pasien sudah benar
3.	Jangka waktu pelayanan	8 menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung - SMS CENTER : 087750210752

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - UU RI NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Peraturan Pemerintah RI. NO. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
2.	Sarana dan prasarana	- Daftar Obat - Meja Obat - Lemari Obat - Alat Tulis - Kertas Puyer - Plastik obat - Kertas etiket - Penggerus Obat
3.	Kompetensi pelaksana	Petugas Pengelola Obat/Apoteker/Asisten Apoteker Petugas Administrasi umum
4.	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas - Dokter Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANGSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU"
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala dua kali setahun.

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan



dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG**

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : POJOK GIZI

A. Service Delivery

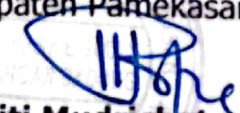
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa kartu Pengenal/KK/KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien rujukan dari unit pelayanan - Petugas Gizi Menerima rekam medik pasien dan melakukan anamnesa - Melakukan tindakan (Pengukuran Antropometri : BB, TB/PB, LILA, Penilaian status gizi, Pemberian : Kapsul Vit. A, Tablet Fe, Obat cacing, dll) - Penyuluhan gizi dan Laktasi (Tata Laksana Gizi Buruk, Pengelolaan PMT Penyuluhan/ Pemulihan, Kadarzi, dll) - Pasien di kembalikan ke unit pelayanan yang merujuk
3.	Jangka waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi gizi dan laktasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung - SMS CENTER : 087750210752

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Peraturan Presiden RI no. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pelayanan Publik - Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat
2.	Sarana dan prasarana	- Set alat antropometri - Set penyuluhan gizi - Set peralatan klinik laktasi - Mebelair - Bahan habis pakai
3.	Kompetensi pelaksana	- Tenaga Ahli Gizi (S1/DIV/DIII)
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : `` Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ``
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala dua kali setahun.

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan


dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG**

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : ANAK DAN IMUNISASI

A. Service Delivery

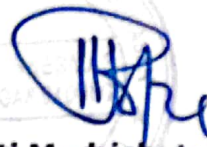
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Membawa kartu pengenalan/KK/KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas menerima rekam medik pasien dari petugas pendaftaran. - Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut antri. - Dilakukan pencatatan pada register kunjungan dan di rekam medik. - Dilakukan Anamnese. - Pemeriksaan fisik. - Pemeriksaan penunjang (Laboratorium,). - Mendiagnose - Tindakan / perawatan bayi, anak dan pelayanan imunisasi - Pemberian resep - Jika perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan
3.	Jangka waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan anak , Imunisasi, Kesehatan Reproduksi remaja
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : a. Kotak Pengaduan b. Penyampaian secara langsung c. SMS CENTER : 087750210752

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Peraturan Pemerintah RI no. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi - Permenkes No. 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, masa hamil, Persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual - Permenkes no. 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak -
2.	Sarana dan prasarana	- Set pemeriksaan kehamilan dan nifas - Set pemeriksaan bayi dan anak - Set persalinan normal - Set Pemasangan/pencabutan IUD, Implant - Mebelair - Bahan habis pakai dll
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Bidan (DIV/DIII)
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	- 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : " Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku "
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala dua kali setahun.

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan


dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : IBU dan KB

B. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa Kartu pengenalan/KK/KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas menerima Rekam Medik dari petugas Pendaftaran - Petugas Pelayanan Ibu dan KB melakukan pencatatan pada register dan rekam medik. - Dilakukan Anamnese. - Pemeriksaan fisik. - Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, USG, dll). - Mendiagnose - Tindakan / perawatan kebidanan - Pemberian resep - Jika perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan
3.	Jangka waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Ibu dan KB,
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : d. Kotak Pengaduan e. Penyampaian secara langsung f. SMS CENTER : 087750210752

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Peraturan Pemerintah RI no. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi - Permenkes No. 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, masa hamil, Persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual - Permenkes no. 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
2.	Sarana dan prasarana	- Set pemeriksaan kehamilan dan nifas - Set Pemasangan/pencabutan IUD, Implant - Mebelair - Bahan habis pakai dll
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Bidan (DIV/DIII)
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	- 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : `` Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ``
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala dua kali setahun.

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan


dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : PERSALINAN

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa Kartu Pengenal/KK/KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien datang sendiri atau rujukan dari Bidan Desa. - Pasien diterima di ruang persalinan` - Dilakukan Anamnese. - Pemeriksaan fisik. - Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Protein urine) jika diperlukan. - Mendiagnose - Konsultasi ke dokter - Tindakan kebidanan (sesuai advis dokter) - Pemberian resep - Jika perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan - Melengkapai pencatatan di buku register kunjungan
3.	Jangka waktu pelayanan	1 – 2 jam
4.	Biaya / Tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA/KB, Imunisasi, Kesehatan Reproduksi remaja
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : g. Kotak Pengaduan h. Penyampaian secara langsung i. SMS CENTER : 087750210752

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Peraturan Pemerintah RI no. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi - Permenkes No. 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, masa hamil, Persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual - Permenkes no. 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
2.	Sarana dan prasarana	- Set pemeriksaan kehamilan dan nifas - Set pemeriksaan bayi dan anak - Set persalinan normal - Set Pemasangan/pencabutan IUD, Implant - Mebelair - Bahan habis pakai dll
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Bidan (DIV/DIII)
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	- 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : `` Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ``
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan

dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : POLI GIGI

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien membawa kartu pengenalan/KK/KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas menerima Rekam medik dari petugas pendaftaran. - Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut antri. - Petugas Pelayanan gilut melakukan pencatatan pada buku register kunjungan dan rekam medik. - Dilakukan Anamnese. - Pemeriksaan pada gigi dan mulut. - Pemeriksaan penunjang (Laboratorium dll). - Mendiagnose - Tindakan / perawatan gigi - Pemberian resep - Jika perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan
3.	Jangka waktu pelayanan	25 menit
4.	Biaya / tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung - SMS CENTER : 087750210752

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut - PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat -
2.	Sarana dan prasarana	- Set peralatan Poli Gigi - Bahan habis pakai untuk pengobatan gigi dan mulut - Peralatan untuk dekontaminasi, pembersihan alat - Sterilisator - Alat tulis kantor - Mebeleur dll.
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter gigi - Perawat Gigi
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	- 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : <i>“ Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ”</i>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan


dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : LABORATORIUM

a. Service Delivery

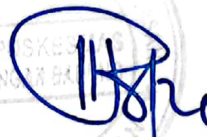
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Pasien membawa surat/blanko dari Poli/polindes/Puskesmas lain/Rumah sakit yang merujuk
	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien dari poli, UGD, Rawat Inap, Puskesmas Lain/RS yang merujuk langsung ke laboratorium b. Pasien di catat di register laborat, di panggil sesuai antrian c. Pasien langsung diperiksa sesuai lab yang diperlukan d. Hasil lab. diserahkan langsung kepada Pasien.
3.	Jangka waktu pelayanan	10-30 Menit
4.	Biaya / tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan : HB, HCT, Trombosit, Gula Darah, Kolesterol, Trigliserida, BTA, Urin Lengkap, Golongan Darah.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. SMS CENTER : 087750210752

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah c. UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan d. Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan e. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2.	Sarana dan prasarana	a. Photometer b. Centrifuge c. Rak Tabung d. Tabung Reaksi e. Mikroskop f. Reagen.
3.	Kompetensi pelaksana	Analisis Kesehatan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh kepala UPT Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan : “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi melalui rapat rutinsetiap satu bulan sekali b. Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan


dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : KLINIK SANITASI

a. Service Delivery

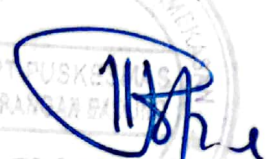
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien membawa surat Rujukan /blanko dari Poli/Polindes/Rawat Inap.
	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Mencatat data pasien / keluarganya pada register klinik sanitasi. b. Melakukan wawancara/ konseling pada pasien/ keluarganya tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan dan perilaku yang berkaitan dengan penyakit pasien. c. Memberika saran dan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan pasien, bila perlu membuat kesepakatan dengan pasien/keluarganya untuk jadwal kunjungan lapangan.
3.	Jangka waktu pelayanan	15 Menit
4.	Biaya / tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Konseling Kesehatan Lingkungan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. SMS CENTER : 087750210752

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah c. UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan d. Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan e. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2.	Sarana dan prasarana	a. Buku register Pasien b. Cheklist konseling pasien
3.	Kompetensi pelaksana	Sanitarian
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh kepala UPT Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan : “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi melalui rapat rutinsetiap satu bulan sekali b. Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan


dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : UGD

A. Service Delivery

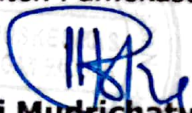
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Membawa kartu pengenalan /KK/KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ke UGD atau rujukan dari unit pelayanan lain b. Petugas UGD melakukan anamnesis, untuk pasien yang tidak sadar anamnesis dilakukan pada keluarga. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang c. Petugas UGD Menegakkan diagnose untuk menentukan tindakan / pertolongan kegawatdaruratan yang akan dilakukan. d. Petugas UGD berkonsultasi ke Dokter utk mendapatkan perawatan atau pengobatan sesuai advis dokter e. Setelah tindakan/pertolongan selesai dilakukan, pasien / keluarga melengkapi administrasi yang sudah ditentukan dan dicatat di buku register UGD. f. Dokter menulis resep diserahkan ke pasien atau keluarga untuk mengambil obat ke apotik. g. Untuk pasien yang perlu tindakan/perawatan lanjutan, dirujuk ke rawat inap puskesmas atau dirujuk ke RS.
3.	Jangka waktu pelayanan	30-120 Menit
4.	Biaya / tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan Kegawatdaruratan / emergency
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. SMS CENTER : 087750210752

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah c. UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan d. Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan e. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2.	Sarana dan prasarana	a. Alat tulis kantor / Komputer b. Buku buku register c. Stetoskop d. Tensi meter e. Lampu senter f. Reflek hamer g. Tong sptel h. EKG i. Standart infus j. Bad pasien k. Alat tenun dll.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh kepala UPT Puskesmas 1 bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan MAKLUMAT Pelayanan : "Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak Menepati Janji ini, Kami Siap Menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku"
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan


dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LARANGAN BADUNG**

Jalan Raya Larangan Badung Palengaan Pamekasan 693624
Telp. 087750210752 E-mail : pkmlaranganbadung@gmail.com

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS LARANGAN BADUNG
JENIS PELAYANAN : RAWAT INAP

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Membawa Kartu Pengenal/KK/KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien datang kiriman dari ugd / unit pelayanan lainnya b. Pasien diantar ke ruang rawat inap c. Dilakukan anamnese pada pasien dan keluarganya d. pemeriksaan fisik e. Pemeriksaan laboratorium f. Dokter menegakkan diagnose dan menulis resep g. Perawat melakukan perawatan dan pengobatan serta pemasangan infus sesuai advis dokter h. Pencatatan dan pelaporan ditulis pada buku buku register rawat inap i. Dokter melakukan visite 1 kali setiap hari atau sesuai kondisi pasien j. Pasien dirawat beberapa hari diruang rawat inap k. Pasien pulang sembuh. untuk pasien yang perlu pengobatan dan perawatan lanjutan dirujuk ke RS
3.	Jangka waktu pelayanan	1-7 Hari
4.	Biaya / tarif	Sesuai PerBup. Pamekasan tentang Tarif BLUD Puskesmas No. 45 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Pengobatan / perawatan rawat inap dan rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. SMS CENTER : 087750210752

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	a. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah c. UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan d. Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
2.	Sarana dan prasarana	a. Alat tulis kantor b. Buku register c. Stetoskop d. Tensi meter e. Lampu senter f. Reflek hamer g. Tong sptel h. Infuset i. Nebulazer j. Set resusitasi dewasa dan bayi k. Oksigen set l. Heating set m. Set sterilisator dll.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh PJ UKP dan kepala UPT Puskesmas 1 bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan MAKLUMAT PELAYANAN : <i>"Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap Menerima Sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku"</i>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala dua kali tahun setahun

Pamekasan, 02 Januari 2024

Kepala Puskesmas Larangan Badung
Kabupaten Pamekasan

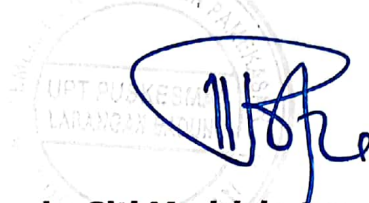


dr. Siti Mudrichatun, M.Si.
NIP. 19740127 200212 2 002

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

**Pamekasan, 02 Januari 2024
Kepala UPT Puskesmas Larangan Badung**



dr. Siti Mudrichatun, M.Si
NIP. 19740127 200212 2 002